



TAHUN 2023

RENCANA KERJA / RKT

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA**



KATA PENGANTAR

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tahuna sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka SKIPM Tahuna menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi, pengujian laboratorium dan inspeksi secara professional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dandibatasi.
4. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan SKIPM Tahuna Tahun 2023, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di Tahun 2023.

Sebagai upaya yang dilakukan oleh SKIPM Tahuna untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan RKT Perubahan SKIPM Tahuna Tahun 2023 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh SKIPM Tahuna sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2023





RKT ini diharapkan bermanfaat dalam didalam pengambilan kebijakan agar :

1. kebijakan yang muncul dapat tetap focus dan selaras dengan pencapaian di akhir tahun 2023
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan SKIPM Tahuna tahun 2023.

Demikian RKT Perubahan SKIPM Tahuna Tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Tahuna, Januari 2023

Geric H. B. P. Lumiu



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
Pendahuluan	7
Tugas dan Peran Organisasi.....	8
Tujuan	10
Sasaran	10
Rencana Kinerja Tahunan	11
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	11
Arah Kebijakan.....	13
Sasaran Strategis SKIPM TAHUNA dan Indikator Kinerja.....	16
Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM TAHUNA	28
Penutup	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja SKIPM Tahuna TA 2023

Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Tahuna Tahun 2023



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Tahuna Tahun 2023



Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2020–2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis SKIPM Tahun 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Swadaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang menjalankan program pembangunan perkarantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan setiap satuan kerja yang menjalankan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Tahun 2020-2024, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen- dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).



Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Perpres No. 63 Tahun 2015 jo. No. 2 Tahun 2017 tentang KKP; Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Menteri KP No. 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP maka, pembangunan SKIPM TAHUNA merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.



Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu SKIPM Tahuna dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai instrumen pengendalian perdagangan. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade)/ hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran SKIPM Tahuna sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



Tujuan

Tujuan Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2023.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Tahuna pada tahun 2023.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun KIPM Tahuna pada tahun 2023.

Manfaat

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKIPM Tahuna Tahun 2023 merupakan turunan langsung pertahun dari dokumen Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2020 – 2024. Yang merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Tahuna dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2023. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2023.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan SKIPM Tahuna Tahun 2023 adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan SKIPM Tahuna Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari RPJM SKIPM Tahuna tahun 2020 – 2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) SKIPM Tahuna Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh SKIPM Tahuna pada tahun 2023.



Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh SKIPM Tahuna (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi SKIPM Tahuna ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020 – 2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka SKIPM Tahuna menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.



Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Tahuna bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Tahuna.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pengendalian mutu serta pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.



Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKIPM Tahuna maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: “Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Amankonsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan SKIPM Tahuna disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan SKIPM Tahuna tahun 2023 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (sovereignty), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (prosperity).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKIPM Tahuna. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi SKIPM Tahuna dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020 – 2024.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentrasentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/ UMKM/ usaha mikro/ koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu: 1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu: 1. kegiatan tindakan karantina ikan.



3. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
4. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
5. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
6. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
7. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
8. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
11. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratoratorium acuan.
13. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji destructive fishing;
14. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangundangan.
15. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur SKIPM TAHUNA termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
16. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
17. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).
18. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
19. berperanaktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.



20. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference hama dan penyakit ikan.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan SKIPM Tahuna adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa SKIPM Tahuna
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. optimalisasi PNBP-SKIPM Tahuna.

Sasaran Strategis SKIPM Tahuna dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai SKIPM Tahuna dari program yang dilaksanakan, maka SKIPM Tahuna telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi SKIPM Tahuna sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:
 - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2023 hingga tahun 2024.
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2023 menjadi 81% pada tahun 2024.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. SKIPM Tahuna juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
- b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan SKIPM Tahuna yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan SKIPM Tahuna, dari 73% pada tahun 2023 menjadi 76% pada tahun 2024.
- c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang

teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standardan menerapkan biosecurity.

Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif dengan indikator :

- 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024.
 - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2023 hingga tahun 2024.
 - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2023 hingga tahun 2024.
 - 4) Parameter mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area, dari 1 parameter pada tahun 2023 menjadi 3 parameter pada tahun 2024.
 - 5) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari menjadi 3 lokasi pada tahun 2024
- d. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2023 hingga 2024.
- e. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2023 hingga 2024.
- f. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif
- 1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2023 hingga tahun 2024.
- g. Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter), menjadi 29 parameter pada tahun 2024.
- 1) Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT SKIPM Tahuna pada tahun 2024.

- h. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi.
 - i. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
 - 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2023 hingga tahun 2024.
 - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2023 hingga tahun 2024.
5. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di SKIPM Tahuna, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) SKIPM Tahuna dari A (81) pada tahun 2023 menjadi A (85) pada tahun 2024
 - b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2023 menjadi 76% pada tahun 2024.
 - c. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2023 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - d. Indikator predikat SAKIP SKIPM Tahuna, dari A (82) pada tahun 2023 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Tahuna, 90% dari tahun 2023 hingga 2024.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I.



Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2023. Indikator kinerja SKIPM Tahuna seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) pada tahun anggaran 2023.



Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis SKIPM Tahuna tahun 2023 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 STASIUN KIPM TAHUNA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Tahuna (lokasi)	1
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Tahuna (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Tahuna (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Unit)	2
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Produk)	6
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	3
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Tahuna (nilai)	84
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	70

KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	84
		15	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Tahuna	85
		16	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	≤0.5
		17	Persentase Rekomendasi hasil pengayasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	75
		18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	77.5
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	77.5



Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahuna sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya SKIPM Tahuna
Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.



Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM TAHUNA

Rencana kerja dan anggaran SKIPM Tahuna tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja SKIPM Tahuna dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada SKIPM Tahuna tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5,383,295,000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh SKIPM Tahuna untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Tahuna Tahun 2023

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian Mutu	120.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Karantina Ikan	349.874.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	269.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.028.410.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna Tahun 2023		5.767.284.000



Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada SKIPM Tahuna Tahun 2023



Penutup

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna pada TA 2023 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antararea.
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara SKIPM Tahuna yang kompeten, professional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan SKIPM Tahuna yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi SKIPM Tahuna yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan SKIPM Tahuna secara efisien dan akuntabel.

Demikian Rencana Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna TA 2023.

